



BUPATI MALAKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALAKA
NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG

IMPLEMENTASI TRANSAKSI PEMBAYARAN NON TUNAI
PADA PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALAKA,

Menimbang

- a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tanggal 17 April 2017, perlu menetapkan kebijakan transaksi pembayaran non tunai pada Pemerintah Kabupaten Malaka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Transaksi Pembayaran Non Tunai pada Pemerintah Kabupaten Malaka;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2015 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Nomor 05);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MALAKA TENTANG IMPLEMENTASI TRANSAKSI PEMBAYARAN NON TUNAI PADA PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malaka;

2. Bupati adalah Bupati Malaka;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malaka;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Malaka selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Kabupaten Malaka yang dibahas oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Perangkat Daerah yang diberi kewenangan untuk mengelola keuangan daerah;
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD, adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
8. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah;
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah;
10. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BUD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah;
11. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang di pimpinnya;
12. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD, adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD;
13. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
14. Transaksi Pembayaran Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek. Bilyet giro. Uang elektronik atau sejenisnya;
15. Pengelolaan keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah;
16. Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah;
17. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;

18. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Transaksi pembayaran non tunai dilaksanakan berdasar asas:
 - a. Efisiensi
 - b. keamanan; dan
 - c. manfaat.
2. Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah transaksi pembayaran non tunai dilaksanakan secara cepat dan tepat dengan menghemat waktu, tenaga, dan biaya.
3. Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah transaksi pembayaran non tunai memberikan jaminan atas keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam pembayaran belanja APBD.
4. Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah transaksi pembayaran non tunai harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan daerah dan semua pihak yang berkepentingan dalam pembayaran belanja APBD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan pembayaran belanja APBD yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan, dan akuntabel serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

BAB III TRANSAKSI PEMBAYARAN NON TUNAI

Pasal 4

1. Setiap pembayaran belanja APBD wajib dilakukan dengan transaksi non tunai.
Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. belanja tidak langsung, meliputi:
 1. belanja pegawai;
 2. belanja bunga;
 3. belanja subsidi;
 4. belanja hibah;
 5. belanja bantuan sosial; ✓

6. belanja bagi hasil;
7. belanja bantuan keuangan; dan
8. belanja tidak terduga.
- b. belanja langsung, meliputi:
 1. belanja pegawai (honorarium);
 2. belanja barang/ jasa dengan nilai diatas diatas 5 (lima) juta; dan
 3. belanja modal.

Pasal 5

1. Pembayaran yang dikecualikan melalui transaksi pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), meliputi:
 - a. Pembayaran yang dikecualikan pembayaran belanja untuk perjalanan dinas dalam dan luar daerah, serta luar negeri;
 - b. pembayaran belanja transport kepada masyarakat;
 - c. pembayaran belanja bantuan kepada orang terlantar/ miskin;.
 - d. pembayaran untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana alam;
 - e. pembayaran untuk pembelian benda pos dan biaya pengiriman dokumen;
 - f. pembayaran belanja makan dan minum;
 - g. pembayaran listrik, telepon, dan air;
 - h. pembayaran belanja rumah tangga jabatan; dan
 - i. pembayaran belanja barang/jasa dengan nilai kurang dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
2. Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, atau Pembantu Bendahara Pengeluaran harus membuat dan menyimpan bukti pembayaran] yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

Setiap orang yang melakukan transaksi pembayaran belanja APBD dengan Pemerintah Kabupaten Malaka harus memiliki nomor rekening di bank.

Pasal 7

1. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Pembantu Bendahara Pengeluaran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikenai sanksi administrative;
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis. ✂

BAB III

TATA CARA TRANSAKSI PEMBAYARAN NON TUNAI

Pasal 8

1. Transaksi pembayaran non tunai dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pemindah bukuan dari rekening giro bendahara ke rekening penerima dengan menggunakan surat pemindah bukuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
 - b. pembayaran dengan cek; dan/atau
 - c. biaya pemindah bukuan menjadi tanggungan pihak penerima;
2. Transaksi pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilampiri dengan dokumen pendukung sesuai transaksi;
3. Bukti transaksi pembayaran non tunai dari bank berupa notice sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

1. Pembinaan penerapan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh tim yang diketuai oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penerapan Peraturan Bupati, perjanjian kerja sama dan/atau nota kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Malaka dengan Pihak Perbankan serta pengarahannya penerapan Peraturan Bupati ini.


Pasal 10

1. Pengawasan atas penerapan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah;
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

1. Penerapan Transaksi Pembayaran Non Tunai dalam belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malaka dilaksanakan mulai 1 Juli 2019; 

2. Penerapan Transaksi Pembayaran Non Tunai dalam belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malaka dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan pihak perbankan.

Pasal 12

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malaka.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malaka

Ditetapkan di Betun
pada tanggal 6 Mei 2019

BUPATI MALAKA, 

STEFANUS BRIA SERAN

Diundangkan di Betun
pada tanggal 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALAKA, 

DONATUS BERE

BERITA DAERAH KABUPATEN MALAKA TAHUN 2019 NOMOR 28 